



PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA

Pamulang, 14 Juni 2021

Kepada
PERBARINDO dan Majalah Media BPR
Di Tempat

Nomor : 125/14/BPRAD/VI/2020
Perihal : Laporan Tata Kelola PT BPR Aneka Danaraya tahun 2020
Lampiran : 1 set

Dengan hormat,

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT BPR Aneka Danaraya tahun 2020.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

PT. BPR Aneka Danaraya
Hormat kami,


Albertus Susilo
Direktur

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)



**PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA**

PERIODE TAHUN 2020



DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENJELASAN UMUM.....	1
BAB II FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	7
B. Kepemilikan Saham Direksi	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	8
C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi lain dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR.....	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	9
E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR	9
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan RUPS	10
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	10
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	10
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	10
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	10
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	10
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	11
I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	11
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	12
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	12
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	12
M. Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>).....	12
N. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola.....	14



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula risiko sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.003/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Aneka Danaraya membuat dan melaporkan hasil dari Pelaksanaan Tata Kelola yang telah diterapkan. Laporan ini dibuat untuk meningkatkan kinerja BPR Aneka Danaraya, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada industri perbankan berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar, antara lain :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan.

Manajemen PT BPR Aneka Danaraya berkomitmen untuk melaksanakan prinsip – prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

B. Fungsi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola bagi PT. BPR Aneka Danaraya, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR, memberikan batasan – batasan dalam operasional agar tidak melanggar terhadap ketentuan – ketentuan yang ada, menjadi kontrol dalam setiap operasional bank.

C. Dasar Hukum Kebijakan Tata Kelola

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat ;



3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat ;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOK.03/2020 tentang Perubahan Atas Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ;
5. Anggaran Dasar BPR Aneka Danaraya Nomor 13 tanggal 11 Desember 2019 dengan Notaris Felix FX Handojo SH.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota
1	Nama : Saniatma Adinoto
	NIK *) : -
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati – hatian; b. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. d. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; e. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : 1) Fungsi Audit Intern 2) Fungsi Manajemen Risiko 3) Fungsi Kepatuhan f. Menyiapkan rencana pengembangan BPR, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BPR dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris; g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; h. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPR; i. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan/ atau keputusan RUPS; j. Mengangkat dan memberhentikan karyawan BPR berdasarkan peraturan BPR; k. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; l. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perusahaan dan kinerja karyawan BPR; m. Melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; n. Mewakili BPR didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta



	menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan; o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; p. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; q. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; r. Menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara tertulis, antara lain memuat strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); s. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain penyampaian informasi kepada seluruh karyawan dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip – prinsip manajemen risiko, termasuk mengembangkan budaya sadar risiko (<i>risk awareness</i>) serta pentingnya pengendalian intern yang efektif; t. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, antara lain dengan pemisahan fungsi antara pejabat eksekutif yang bertanggung jawab yang menangani fungsi manajemen risiko dengan yang melaksanakan fungsi operasional penghimpunan dan penyaluran dana; u. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh BPR; v. Membawahkan fungsi kepatuhan; w. Menjalankan kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan Tata Tertib kerja Direksi serta ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang – undangan.								
2.	<table><tr><td>Nama</td><td>: Albertus Susilo</td></tr><tr><td>NIK *)</td><td>: -</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Direktur</td></tr><tr><td>Tugas dan Tanggung Jawab</td><td>: Jawab a. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati – hatian; b. Melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d. Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja; e. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko; f. Bertanggung jawab atas perkreditan di BPR; g. Membantu Direktur Utama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR; </td></tr></table>	Nama	: Albertus Susilo	NIK *)	: -	Jabatan	: Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab	: Jawab a. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati – hatian; b. Melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d. Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja; e. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko; f. Bertanggung jawab atas perkreditan di BPR; g. Membantu Direktur Utama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR;
Nama	: Albertus Susilo								
NIK *)	: -								
Jabatan	: Direktur								
Tugas dan Tanggung Jawab	: Jawab a. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati – hatian; b. Melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d. Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja; e. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko; f. Bertanggung jawab atas perkreditan di BPR; g. Membantu Direktur Utama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR;								



	h. Menjalankan kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan Tata Tertib kerja Direksi serta ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang – undangan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris. Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris, antara lain: 1) Penyelesaian kredit kepada kredit non lancar. 2) Melakukan pengurangan ekspansi kredit dalam kondisi Covid-19.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Kristian Kawiran NIK *) : - Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab : a. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan yang merupakan upaya pengawasan dini; f. Wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya : 1) Pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang keuangan dan perbankan; 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan BPR. g. Baik bersama dengan Komisaris maupun sendiri – sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain ; h. Berhak mengusulkan penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS;



	i. Setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan BPR, melalaikan kewajiban dan/ atau melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku. j. Melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.										
2	<table><tr><td>Nama</td><td>: Goei Elvian Kertojoyo</td></tr><tr><td>NIK *)</td><td>: -</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Komisaris</td></tr><tr><td>Tugas dan Tanggung Jawab</td><td> a. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau g. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. j. Baik bersama dengan Komisaris Utama maupun sendiri – sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain; k. Membantu Komisaris Utama dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR; l. Melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang – undangan yang berlaku. </td></tr><tr><td colspan="2">Rekomendasi kepada Direksi.</td></tr></table>	Nama	: Goei Elvian Kertojoyo	NIK *)	: -	Jabatan	: Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab	a. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau g. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. j. Baik bersama dengan Komisaris Utama maupun sendiri – sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain; k. Membantu Komisaris Utama dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR; l. Melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.	Rekomendasi kepada Direksi.	
Nama	: Goei Elvian Kertojoyo										
NIK *)	: -										
Jabatan	: Komisaris										
Tugas dan Tanggung Jawab	a. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun; b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau g. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. j. Baik bersama dengan Komisaris Utama maupun sendiri – sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain; k. Membantu Komisaris Utama dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR; l. Melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.										
Rekomendasi kepada Direksi.											



Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang telah disampaikan pada pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :

- 1) Direksi agar monitoring secara ketat seluruh rencana penyelesaian kredit bermasalah.
- 2) Direksi lebih ketat dan berhati – hati dalam menyalurkan kredit baru, serta monitoring seluruh kredit *existing* terlebih dengan adanya pandemi Covid-19.
- 3) Pada tahun 2021 agar meningkatkan pertumbuhan kredit dengan lebih mengutamakan kehati-hatian dalam kondisi Covid-19.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tetapi tahun 2020 BPR belum wajib memenuhi struktur organisasi untuk pembentukan Komite tersebut karena modal inti BPR Aneka Danaraya masih kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK (*)	Keahlian* (*)	Komite ***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunesasi & Nominasi	
1.	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -



2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Saniatma Adinoto	-	-	-
2	Albertus Susilo	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Saniatma Adinoto	-	-	-	-
2	Albertus Susilo	-	-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Saniatma Adinoto	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Albertus Susilo	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Saniatma Adinoto	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Albertus Susilo	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kristian Kawiran	-	-	-
2	Goei Elvian Kertojoyo	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kristian Kawiran	-	-	-	-
2	Goei Elvian Kertojoyo	-	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kristian Kawiran	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Goei Elvian Kertojoyo	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kristian Kawiran	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Goei Elvian Kertojoyo	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Direksi	Dewan Komisaris
-----	---------	-----------------



	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	276.571.400	2	-
2	Tunjangan	2	92.190.400	2	-
3	Tantiem	2	32.000.000	2	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya **)	-	-	-	-
Total		-	400.761.800	-	-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya *)	-	-

G. Rasio Gaji Tetinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,8 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	29 Juni 2020	2 (dua)	1. Hasil temuan pemeriksaan dari OJK ; 2. Pemberian pinjaman dengan adanya pandemi Covid-19 ; 3. Rencana pergantian <i>Core Banking System</i> ; 4. Penagihan terhadap kredit NPL.
2	22 Juli 2020	2 (dua)	1. Efisiensi beban operasional ;



			2. Pemberian kredit secara hati – hati ; 3. Penagihan terhadap kredit NPL.
3	11 September 2020	2 (dua)	1. Efisiensi beban operasional ; 2. Penagihan terhadap kredit NPL ; 3. Pemberian kredit dalam kondisi pandemic Covid-19 ; 4. Protokol kesehatan atas pandemi Covid-19.
4	7 Desember 2020	2 (dua)	1. Ekspansi kredit akibat pandemi Covid-19 ; 2. Efisiensi biaya operasional ; 3. Perubahan <i>Core Banking System</i> .

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Kristian Kawiran	-	4	-	100
2	Goei Elvian Kertojoyo	-	4	-	100

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama Tahun 2020 PT. BPR Aneka Danaraya tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh para pengurus, pegawai tetap dan pegawai kontrak BPR, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit.

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian **)	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020



Belum diupayakan penyelesaiannya***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Aneka Danaraya selama tahun 2020, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Aneka Danaraya selama tahun 2020.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan* *)
	Nama	Jabatan	NIK *)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2020, PT. BPR Aneka Danaraya tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1.	-	-	-	-	-

M. Hasil Penilaian (*Self Assessment*)

Laporan mengenai hasil perhitungan secara *Self Assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2020 di PT. BPR Aneka Danaraya dikategorikan kedalam Predikat Komposit Baik dengan nilai 2,29.

PT. BPR Aneka Danaraya

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* Tahun 2020

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
-----	--------------------	-----------	---------------	-----------------	---------



1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	2,40	0,48	Direksi belum efektif dalam menerapkan prinsip Tata Kelola di BPR, tetapi sudah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	2,51	0,38	Dewan Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip tata kelola terlihat dari belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap kebijakan Direksi.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0 %	-	-	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite masih belum dapat dilakukan oleh BPR, dikarenakan modal inti masih belum mencukupi sesuai ketentuan dari OJK.
4.	Penanganan benturan kepentingan	10%	3,00	0,30	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
5.	Penerapan fungsi kepatuhan	10%	2,73	0,27	Penerapan fungsi kepatuhan berjalan cukup efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki BPR dan juga ketentuan OJK serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.
6.	Penerapan fungsi audit intern	10%	2,00	0,20	Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR telah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman audit yang telah disusun oleh BPR.
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5 %	3,00	0,08	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan sesuai dengan ketentuan berlaku.
8.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern	0%	-	-	Penerapan Manajemen Risiko pada pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional belum optimal, tercermin dari kurangnya budaya sadar risiko (<i>risk awarness</i>) baik dari pengurus dan karyawan BPR.



9.	Batas maksimum pemberian kredit	7,5%	2,90	0,22	Dalam pemberian kredit, telah memenuhi ketentuan OJK, prinsip kehati-hatian dan perundang-undangan dan tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.
10.	Rencana bisnis BPR	7,5%	2,73	0,21	BPR telah menyiapkan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan dan menggambarkan rencana strategis termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR sesuai dengan ketentuan OJK.
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7,5%	2,10	0,16	Informasi keuangan dan non keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan OJK atau lembaga lain dan dipublikasikan tepat waktu.
	Nilai komposit	100%		2,29	Baik

N. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola

Kesimpulan Umum Hasil *Self Assesment* Pelaksanaan Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Aneka Danaraya Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan penilaian Penerapan Tata Kelola, BPR Aneka Danaraya mendapatkan nilai komposit sebagai berikut :
 - a. 2,54 (Baik) untuk hasil penilaian sebelum Manajemen Risiko.
 - b. 2,29 (Baik) untuk hasil penilaian setelah Manajemen Risiko.
2. Secara umum pelaksanaan Prinsip – prinsip Tata Kelola BPR Aneka Danaraya sudah mulai diterapkan tetapi masih belum optimal, sebagaimana dibawah ini :
 - a. BPR telah membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola (*Good Corporate Governance*), diharapkan kedepan dapat mendukung pelaksanaan Tata Kelola BPR dan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh BPR.
 - c. Dewan Komisaris belum secara optimal memberikan pengawasan dan saran kepada Direksi dalam menentukan langkah – langkah strategis yang perlu dijalankan dalam mendukung kegiatan dalam BPR.
Direksi belum sepenuhnya aktif dalam melakukan diskusi, memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BPR.
 - d. Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.



- e. Tidak ada penyimpangan/ penyalahgunaan/ *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- f. BPR belum secara maksimal mendorong terciptanya budaya sadar risiko (*risk awareness*) pada setiap jenjang organisasi, yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas usaha sehari – hari baik operasional maupun kredit.
- g. Tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti nasabah BPR.
- h. Adanya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- i. BPR mempunyai Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis yang telah disusun secara periodik sesuai dengan Visi dan Misi BPR.
- j. BPR telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui website BPR dengan alamat <http://www.bpranekadanaraya.com>.

Berdasarkan kesimpulan di atas, BPR telah melakukan penerapan Tata Kelola secara umum Baik walaupun masih terdapat kekurangan, adapun belum terpenuhinya aspek - aspek dan struktur maupun infrastruktur akan dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ini disampaikan, atas kerjasama dan perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Pamulang, 9 Juni 2021

Menyetujui,

Saniatma Adinoto
Direktur Utama

Kristian Kawiran
Komisaris Utama



PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA

Pamulang, 9 Juni 2021

Kepada
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
KANTOR REGIONAL 1
Wisma Mulia 2 Lt. 25
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 42
Jakarta Selatan 12710

Nomor : 123/09/BPRAD/VI/2020
Perihal : Laporan Tata Kelola PT BPR Aneka Danaraya tahun 2020
Lampiran : 1 set

Dengan hormat,

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT BPR Aneka Danaraya tahun 2020.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

PT. BPR Aneka Danaraya

Hormat kami,

Saniatama Adinoto

Direktur Utama



shanti dewi <shanti.bpranekadanaraya@gmail.com>

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Aneka Danaraya (Desember 2020)

2 messages

shanti dewi <shanti.bpranekadanaraya@gmail.com>

Thu, Jun 10, 2021 at 10:06 AM

To: mailingroomwismul@ojk.go.id

Cc: rizky.betadi@ojk.go.id, Aneka Danaraya <bpr.aneka.danaraya@gmail.com>

Kepada :

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Kantor Regional 1

Wisma Mulia 2 Lt.25

Jl. Jend Gatot Subroto Kav.42

Jakarta Selatan 12710

Terlampir Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Aneka Danaraya posisi Desember 2020.
Demikian saya sampaikan terima kasih.

Regards,
Shanti

**Laporan Penerapan Tata Kelola (Desember 2020).pdf**

695K

Mailing Room Wisma Mulia <mailingroomwismul@ojk.go.id>

Thu, Jun 10, 2021 at 10:45 AM

To: shanti dewi <shanti.bpranekadanaraya@gmail.com>

terima kasih email anda sudah kami terima dengan baik, dan telah kami sampaikan ke satuan kerja yang ditunjukkan
terima kasih

mailingroom

agus wisma mulia -2

Dari: shanti dewi <shanti.bpranekadanaraya@gmail.com>

Dikirim: Kamis, 10 Juni 2021 10.06.03

Kepada: Mailing Room Wisma Mulia

Cc: Rizky Betadi Putra; Aneka Danaraya

Subjek: Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Aneka Danaraya (Desember 2020)

Email eksternal, harap waspada.

[Quoted text hidden]

PENYANGKALAN. Surat elektronik ini (termasuk lampirannya) hanya ditujukan untuk penerima dan dapat berisi informasi yang bersifat rahasia; Jika Anda bukan penerima yang dituju, Anda dengan ini diberitahukan bahwa penggunaan, pengungkapan, menyalin atau penyebaran surat elektronik ini dan lampiran apapun sangat dilarang dan Anda harus segera menghapusnya. Isi pesan dalam surat elektronik ini tidak selalu mencerminkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun surat elektronik ini telah diperiksa agar bebas dari virus komputer, Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh virus apapun dan kode berbahaya yang ditularkan oleh surat elektronik. Oleh karena itu, penerima harus memeriksa lagi dari risiko virus, kode berbahaya, dll. sebagai akibat dari transmisi surat elektronik melalui internet.